

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Dalam tinjauan pustaka memuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya guna mencari kesamaan atau perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan. Maka adanya penelitian tersebut dapat mendasari pemikiran penulis dalam menyusun skripsi. Berikut tabel 2.1 :”

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Rohmawati novaria, 2017, skripsi : “ program implementasi pariwisata dalam meningkatkan destinasi wisata di kabupaten jombang”	Metode kualitatif, analisis deskriptif	Kondisi Pengelolaan pariwisata kabupaten Jombang saat ini baik yang terdiri wisata budaya (kembaliiligi), wisata alam, juga wisata minat khusus, pengelolaannya masih parsial konvensional dan
2	Made heny A, chafid pindeli, m. Baiquni, 2013, jurnal : “pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal didesa wisata jati luwih tabanan bali”	Metode kualitatif, analisis deskriptif	<p>“Partisipasi masyarakat lokal dalam aktivitas desa wisata Jatiluwih dilihat atau diukur dari dua perspektif yaitu partisipasi masyarakat melalui pengambilan keputusan dan manfaat yang diterima masyarakat.”</p> <p>1. “Dalam pengambilan keputusan masyarakat mendapat kesempatan mendengar dan didengarkan namun belum tentu pendapat mereka dipertimbangkan.”</p> <p>2. “Pembagian manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal di Desa Jatiluwih yaitu masyarakat sudah mulai merasakan manfaat dalam</p>

			pembagian hasil dari pengembangan desanya. Selain itu juga memberi dampak terhadap bidang ekonomi yaitu lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha.”
3	Afifatur rohimah, yusuf hariyoko, beta puspitaning A, 2019, jurnal : “ kearifan lokal sebagai salah satu model komunikasi pariwisata didesa carangwulung kabupaten jombang	Metode kualitatif, analisis deskriptif	“Adanya kearifan lokal dalam mengelola wisata tersebut memerlukan komitmen yang kuat antara berbagai pihak untuk memperoleh kesejahteraan bersama. Tempat wisata dikelola dengan mengikuti perkembangan zaman dan IPTEK, tetapi tetap berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat lokal. Agar berjalan efektif diperlukan keseimbangan dan keharmonisan dari banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan. Dari banyaknya informasi yang beredar, pengelola wisata berperan sebagai fasilitator, sedangkan pemerintah berperan sebagai pengawas agar keharmonisan tetap terjaga.”
4	Jejen tajudin, 2018, skripsi : “ strategi pengembangan desa wisata di mangunan dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) desa mangunan, Dlingo, Bantul	Metode kualitatif, analisis deskriptif	Secara keseluruhan strategi pengembangan desa wisata di Desa Mangunan cukup baik dengan berhasilnya menarik wisatawan untuk berkunjung ke Mangunan, dan dari kelima strategi pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh Desa Mangunan, yang paling efektif dan lebih menarik wisatawan yaitu atraction (daya tarik) dalam daya tarik tersebut Desa Mangunan membuat tempat berfoto yang bagus untuk menarik wisatawan berkunjung, bahkan dengan diadakannya lomba berfoto semakin memperluas promosi obyek wisata sehingga lebih dikenal oleh publik lewat media sosial.
5	Bustamin kamaru, sarah sambiran, arpi	Metode kualitatif,	Pengelolaan wisata yang ada belum baik dari segi alokasi anggaran yang

	rondonuwn, 2017, jurnal : “ strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata di kabupaten bolaang mongondow utara	analisis deskriptif	minim, promosi yang belum efektif, respons dan partisipasi masyarakat yang lamban direspon oleh pemerintah kabupaten sehingga sampai saat ini wisata belum dikelola secara khusus baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta.
6	Arfianti nur sa'adah, 2017, skripsi : “ analisis strategi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota bandar lampung	Metode kualitatif, analisis deskriptif	“Upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dapat dikatakan tidak semua terlaksana dengan maksimal baik dari segi sarana dan prasarana, maupun obyek wisatanya karena saat ini belum ada obyek wisata yang dikelola secara mandiri oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung melainkan dikelola secara pribadi oleh masyarakat dan obyek wisata tersebut tidak ditarik retribusinya. Namun pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tetap mengalami peningkatan karena didukung dari kontribusi sektor pariwisata berupa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.”

Dilihat dari tabel 2.1 hampir semua peneliti mau menganalisis perkembangan dan ingin mengetahui strategi dalam sektor desa wisata. Dari tabel 2.1 memperlihatkan bahwa sudah banyak daerah yang melakukan kegiatan pariwisata ini guna untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga partisipasi masyarakat sangat penting untuk ikut berperan dalam pengembangan desa wisata penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama ingin mengetahui strategi yang digunakan untuk mengembangkan desa wisata yang dapat

meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) yang membedakan adalah tempat penelitian.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Dana Desa

“Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang dana desa, berikut ini penulis uraikan beberapa peraturan yang mengatur tentang dana desa. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.”

“Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi:”

“pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.”

“Berdasarkan PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa yaitu: dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.”

“PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang di pergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.”

“Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para aktivis. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing yang masuk untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-programnya sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.”

2.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

“Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai

dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.”

“Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.”

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandangan ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. “Hal ini dimaksudkan agar keberadaan BUMDes dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.”

“BUMDes adalah lembaga desa yang di kelola langsung oleh masyarakat desa sendiri dalam meningkatkan pendapatan, meningkatkan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes dikelola dari desa untuk desa untuk mensejahterakan masyarakatnya, sehingga mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah yang di Indonesia. Dengan BUMDes akan memberikan untuk masyarakat menggali, mengelola, dan mengembang potensi sumber daya desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Serta mampu menjadi sentral kebutuhan masyarakat desa bahkan akan menjadi wadah buat desa lain untuk ikut berkembang.”

2.2.3 Desa wisata

“Menurut Chafid Fandeli secara lebih komprehensif menjabarkan desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktivitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya. (Fandeli, 2002)”

“Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) yang dimaksud dengan desa wisata adalah suatu daerah wisata yang menyajikan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari sisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, keseharian, adat istiadat, memiliki

arsitektur dan tata ruang yang khas dan unik, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya komponen kepariwisataan (Soetarso Priasukmana, 2001: 37).”

“Desa wisata dalam artian sederhana merupakan suatu obyek wisata yang memiliki potensi seni dan budaya unggulan di suatu wilayah perdesaan yang berada di pemerintah daerah. Desa wisata merupakan sebuah desa yang hidup mandiri dengan potensi yang dimilikinya dan dapat menjual berbagai atraksi-atraksinya sebagai daya tarik wisata tanpa melibatkan investor. Berdasarkan hal tersebut pengembangan desa wisata merupakan realisasi dari undang-undang otonomi daerah (UU No.22/99), maka dari itu setiap kabupaten perlu memprogramkan pengembangan desa wisata sesuai dengan pola PIR tersebut.”

Pengembangan untuk menjadi desa wisata harus memenuhi syarat sebagai berikut (UU No.22/99):

- a) Kelembagaan desa wisata, perlu perencanaan awal yang tepat dalam penentuan kegiatan khususnya pada kelompok sadar wisata agar mampu meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan desa wisata seperti pelatihan tata boga dan tata home stay, pembuatan cinderamata, pelatihan pemandu yang di dalamnya menjadi instruktur dalam outbound.

- b) Objek dan daya tarik wisata, perlu perencanaan yang baik dari masyarakat sebagai tuan rumah bagi wisatawan yang datang sehingga mampu mendatangkan wisatawan dan mengemas produk wisata yang dimiliki serta perlu sosialisasi dari instansi terkait dalam menggalakkan pesona dan paket wisata terpadu.
- c) Sarana dan prasarana, pemerintah perlu mengarahkan dalam pengembangan sarana prasarana wisata seperti alat-alat outbound, cinderamata khas setempat dan rumah makan bernuansa pedesaan.

Komponen utama dalam pengembangan desa wisata di antaranya sebagai atraksi, akomodasi, masyarakat, infrastruktur, fasilitas pendukung pengembangan desa wisata, dan adanya mitra kerja sama baik dengan Dinas dan dengan lembaga atau institusi lainnya.

2.2.3.1 Strategi pengembangan pariwisata

“Secara etimologi kata strategi berasal dari bahasa Yunani strata yang artinya pasukan dan agenes yang artinya pemimpin. Jadi strategi berarti hal yang berhubungan dengan pasukan perang. Pada dasarnya strategi digunakan untuk mencari siasat, dan cara untuk menghadapi musuh dalam perang. Untuk itu strategi yang digunakan harus cermat, tepat, matang, sehingga usaha yang dilakukan berhasil dengan baik.”

“Pengembangan Pariwisata Menurut Joyosuharto (1995), pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu:

- a. menggalakkan ekonomi,
- b. memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup,
- c. memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.”

“Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata. Menurut Spillane (1994: 63-72) suatu obyek wisata atau destination, harus meliputi lima unsur penting agar wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati perjalanannya, maka obyek wisata harus meliputi :”

a. Daya tarik (Attractions)

“Merupakan pusat dari industri pariwisata. Menurut pengertiannya attractions mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tujuan adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri- ciri khas tertentu. Ciri-ciri khas yang menarik wisatawan yaitu, keindahan alam, iklim dan cuaca, kebudayaan, sejarah, sifat kesukuan (ethnicity), kemudahan (accessibility) berjalan ke tempat tertentu.”

b. Fasilitas (Facility)

“Fasilitas cenderung berorientasi pada attractions di suatu lokasi karena fasilitas harus dekat dengan pasarnya.

Fasilitas cenderung mendukung bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah attractions berkembang. Suatu attractions juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah dan jenis fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan. Seperti fasilitas harus cocok dengan kualitas dan harga penginapan, makanan, dan minuman yang juga cocok dengan kemampuan membayar dari wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut.”

c. Inprastruktur (Infrastructure)

“Daya tarik dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah kalau belum ada inprastruktur dasar. Inprastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di atas tanah dan suatu wilayah atau daerah. Yang termasuk inprastruktur penting dalam pariwisata adalah :”

1. “Sistem pengairan/air yaitu kualitas air yang cukup sangat esensial atau sangat diperlukan. Seperti penginapan membutuhkan 350 sampai 400 galon air per kamar per hari.
2. Sumber listrik dan energi, suatu pertimbangan yang penting adalah penawar tenaga energi yang tersedia pada jam pemakaian yang paling tinggi atau jam puncak (peak

hours). Ini diperlukan supaya pelayanan yang ditawarkan terus menerus.

3. Jaringan komunikasi, walaupun banyak wisatawan ingin melarikan diri dari situasi biasa yang penuh dengan ketegangan, sebagian masih membutuhkan jasa-jasa telepon dan/atau telegram yang tersedia.
4. Sistem pembuangan kotoran/pembuangan air, kebutuhan air untuk pembuangan kotoran memerlukan kira-kira 90 % dari permintaan akan air. Jaringan saluran harus didesain berdasarkan permintaan puncak atau permintaan maksimal.
5. Jasa-jasa kesehatan, jasa kesehatan yang tersedia akan tergantung pada jumlah tamu yang diharapkan, umumnya, jenis kegiatan yang dilakukan atau faktor-faktor geografis lokal.
6. Jalan-jalan/jalan raya, ada beberapa cara membuat jalan raya lebih menarik bagi wisatawan yaitu Menyediakan pemandangan yang luas dari alam semesta, Membuat jalan yang naik turun untuk variasi pemandangan, Mengembangkan tempat dengan pemandangan yang indah, Membuat jalan raya dengan dua arah yang terpisah tetapi sesuai dengan keadaan tanah, dan

Memilih pohon yang tidak terlalu lebat supaya masih ada pemandangan yang indah.”

d. Transportasi (Transportation)

“Ada beberapa usul mengenai pengangkutan dan fasilitas yang dapat menjadi semacam pedoman termasuk informasi lengkap tentang fasilitas, lokasi terminal, dan pelayanan pengangkutan lokal ditempati tujuan harus tersedia untuk semua penumpang sebelum berangkat dari daerah asal, sistem keamanan harus disediakan di terminal untuk mencegah kriminalitas, suatu sistem standar atau seragam untuk tanda-tanda lalu lintas dan simbol-simbol harus dikembangkan dan dipasang di semua bandara udara, sistem informasi harus menyediakan data tentang informasi pelayanan pengangkutan lain yang dapat dihubungi di terminal termasuk jadwal dan tarif, informasi terbaru dan sedang berlaku, baik jadwal keberangkatan atau kedatangan harus tersedia di papan pengumuman, lisan atau telepon, tenaga kerja untuk membantu para penumpang, informasi lengkap tentang lokasi, tarif, jadwal, dan rute dan pelayanan pengangkutan lokal, peta kota harus tersedia bagi penumpang.”

e. Keramahtamahan (Hospitality)

“Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum mereka kenal maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, khususnya wisatawan asing. Dari teori yang telah di paparkan di atas, peneliti menggunakan teori Spilane sebagai tolak ukur dalam meneliti strategi pengembangan pariwisata, karena di nilai lebih akurat dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Semua ini merupakan prasarana dan sarana kepariwisataan yang harus diadakan sebelum kita mempromosikan suatu daerah tujuan wisata.”

“Sedangkan mengenai prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata di daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Sarana pariwisata terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu:

- 1) Sarana Pokok Pariwisata (Main Tourism Superstructures) adalah: Hotel, Villa, Restoran.
- 2) Sarana Pelengkap Pariwisata (Supplementing Tourism Superstructures) adalah: wisata budaya dan wisata alam.

3) Sarana Penunjang Pariwisata (Supporting Tourism Superstructures) seperti pasar seni, kuliner, oleh-oleh dan cinderamata kerajinan khas daerah.”

“Jadi yang dimaksud strategi pengembangan pariwisata di sini yaitu suatu rencana atau langkah-langkah yang tertuang dalam usaha kongkret yang dilakukan oleh pengelola pariwisata maupun pengurus untuk melakukan pembangunan pariwisata ke arah perubahan yang lebih baik.”

2.2.4 Pendapatan asli desa (PADes)

“Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Desa diketahui dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.”

“Diketahui dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. Sumber pendapatan Desa diatur pada Pasal 72. Melalui ketentuan ini Desa berhak untuk mendapatkan 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, di samping sumber-sumber pendapatan lain.”

Pasal 72

1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
 - b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
 - d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
 - e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 - f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
 - g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.
2. “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang

diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

5. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
6. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.”

“Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Menurut (Mardiasmo, dalam Yusifa 2014) Sasaran strategis yang harus dicapai desa dalam kebijakan pengelolaan kekayaan desa, antara lain:


- a. terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan desa, menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan desa, penghapusan dan penjualan kekayaan desa, sistem pelaporan kegiatan tukar-menukar, hibah, dan ruislag
- b. terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan kekayaan desa
- c. pengamanan kekayaan desa
- d. tersedianya data/ informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan desa.

Kemudian Mardiasmo dalam yusifa mengembangkan teorinya tersebut menjadi strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan desa yang meliputi:

- a) Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan desa
- b) Perlunya sistem informasi manajemen kekayaan desa
- c) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa
- d) Keterlibatan jasa penilai.”

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Maka kerangka dasar pemikiran ini adalah sebagai berikut dalam gambar 2.2”



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sebagai desa wisata, desa galengdowo memiliki siklus pendanaan dari dana desa yang lalu di kembangkan untuk perencanaan pengembangan potensi desa wisata.

Lalu di kembangkan ke BUMDes yang kemudian di alokasikan untuk di gunakan sebagai pengembangan desa wisata galengdowo, dengan beberapa strategi-strategi pengembangan potensi yang ada di desa tersebut. Pertama dengan memprioritaskan pengelolaan desa wisata, menjadi wisata dengan ciri khas menyatu dengan alam dan dengan pengelolaan lokalisasi modern.

Kedua dengan merinci anggaran pengelolaan dana dari dana desa sehingga dapat mengembangkan desa wisata galengdowo, dan dengan merencanakan promosi pariwisata agar wisatawan bisa memiliki minat / antusias terhadap desa wisata tersebut. Dengan timbal balik dana desa tersebut memiliki pendapatan dari desa wisata atau yang sering disebut pendapatan asli desa, sehingga dana desa memiliki PADes dari beberapa wisata yang disuguhkan oleh desa wisata Galengdowo.